

RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. A. Yani Km. 2 RT. 11 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG**



Kata Pengantar

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 yang memuat visi, misi dan Program Pembangunan Kabupaten Barito Timur dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Renstra ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.

Dalam pelaksanaannya pada tahun ini dilaksanakan review Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya review terhadap target-target sasaran program disesuaikan terhadap review target-target sasaran dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Sektor Pertanian dan Perkebunan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan.

Tamiang Layang, Januari 2024

**KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



LURIKTO. SP., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650110 198803 1 013

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	I.5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.10
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
3.2. Isu Strategis Daerah.....	III.3
3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III.5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian secara umum akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan Pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan Kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan

didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman perodesasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak Tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, Tahun 2023 sebanyak 117 daerah, Tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Daerah Yang Berakhir Masa Kepemimpinan Kepala Daerahnya di Tahun 2022-2024

No	Wilayah	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota
1	Sumatera	2	36	2	24	2	11
2	Jawa-Bali	2	14	3	35	1	12
3	Kalimantan-Sulawesi	2	19	4	35	0	14
4	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	1	25	3	11	2	11
Sub Total		7	94	12	105	5	48
Total		101		117		53	

Sumber; Kementerian Dalam Negeri 2021

Tabel 1.1

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Variasi Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2022,2023 dan 2024

NO	DAERAH	2022	2023	2024	
PROVINSI					
1.	Bulan Mei	5 Provinsi	Nihil	Bulan Januari	1 Provinsi
	Bulan Juli	1 Provinsi	Nihil	Bulan Februari	1 Provinsi
	Bulan September	Nihil	10 Provinsi	Bulan Maret	1 Provinsi
	Bulan Oktober	1 Provinsi	2 Provinsi	Bulan Mei	1 Provinsi
			Bulan Juni	1 Provinsi	
KABUPATEN/KOTA					
2.	Bulan Mei	43 Kab/Kota	Nihil	Bulan Januari	10 Kab/Kota
	Bulan Juli	10 Kab/Kota	Nihil	Bulan Februari	14 Kab/Kota
	Bulan Agustus	12 Kab/Kota	Nihil	Bulan Maret	8 Kab Kota
	Bulan September	3 Kab/Kota	72 Kab/Kota	Bulan April	9 Kab/ Kota
	Bulan Oktober	10 Kab/Kota	6 Kab/Kota	Bulan Mei	3 Kab/Kota
	Bulan November	3 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Bulan Juni	2 Kab/Kota
	Bulan Desember	13 Kab/Kota	20 Kab/Kota	Bulan September	2 Kab/Kota
3.	JUMLAH PROV/ KAB/KOTA	101	117	53	

Ket :
Variasi ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Tabel 1.2

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang perodesasi Kepala Daerah dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah

sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk Provinsi, Gubernur untuk Kabupaten/Kota, tetap saja Pejabat Sementara (Pj. Bupati/Walikota) tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan Pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang di pimpinnya, sebagaimana ketentuan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 ayat (2) “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun

dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Dokumen Perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu, RENSTRA juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan serta terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yang untuk selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026;
6. Isu-isu strategis yang berkembang;
7. Kebijakan nasional;
8. Regulasi yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RESTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

- 27 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 61);
- 29 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 45 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 148);
- 30 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157).
- 31 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Memberikan arahan bagi seluruh Jajaran Pejabat dan Staf di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Sinkronisasi Pembangunan di daerah khususnya antara Target Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.

3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 3 (Tiga) tahun mendatang dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah kedalam tujuan Pembangunan Pertanian dan Sasaran Pembangunan jangka menengah.
2. Menetapkan Kebijakan Pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Menetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi.
4. Mewujudkan pedoman bagi Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
5. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dan terpadu dengan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah sekitar.
6. Menjadi Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sistematika dokumen RENSTRA Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis
- 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Barito Timur.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur.
- 7) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kabupaten Barito Timur.
- 10) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.
- 11) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.
- 12) Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.
- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.
- 14) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 15) Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.

- 16) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
- 17) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b.
- 18) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 19) Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi SOPD

- 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian dan Pangan.
- 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Bidang Tanaman Pangan;
 - d) Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - e) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;

- f) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - g) Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - h) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.2 Tugas dan Fungsi SOPD

A. Kepala Dinas

- 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian dan Pangan dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Pangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b) perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c) penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d) pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e) pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f) penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - g) pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a) merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka kelancaran tugas;
- b) menyusun kebijakan teknis urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - a) menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 - b) menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;
 - c) menyiapkan bahan-bahan LKPJ dalam urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;
 - d) melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - f) menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pertanggungjawaban Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g) menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
 - h) melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i) mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a) membantu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c) memimpin, mendistribusikan, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai bidang tugasnya;
 - d) membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Sekretariat, dalam rangka

- peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- e) menilai Sasaran Kinerja Pegawai para kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat;
 - f) mengoreksi, memaraf, dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di lingkup tugas Sekretariat;
 - g) menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h) menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - i) menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - b) penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - c) pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
 - d) pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;

- e) penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - f) pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a) membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b) menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d) melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan dinas sesuai petunjuk pimpinan;
 - e) melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f) melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian;
 - g) melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/ jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap;
 - h) melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan asset sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
 - j) menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;dan
 - k) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi;
 - a) penyusunan bahan kebijakan dibidang Keuangan;
 - b) penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Keuangan;
 - c) pelaksanaan Penyelenggaraan Keuangan;
 - d) pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Keuangan;
 - e) penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Keuangan; dan
 - f) pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Keuangan kepada Sekretaris.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a) Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - b) menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d) melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - e) melaksanakan penyelenggaraan SPD, SPP dan SPM serta melaksanakan verifikasi SPP dan SPJ Perjalanan Dinas Pegawai;
 - f) melaksanakan pengelolaan gaji/honorarium/tunjangan pegawai negeri sipil, PHT, PHL;
 - g) membuat dan menyusun data pajak tahunan pegawai negeri sipil;

- h) mengendalikan tugas anggaran dan pembukuaan, verifikasi dan perbendaharaan; dan
- i) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Tanaman Pangan

- 1) Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi;
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a) membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;

- b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Tanaman Pangan;
- d) menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e) menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas, perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- f) melakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dan menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- g) menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk umum dalam pelaksanaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan; dan
- h) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perkebunan dan Hortikultura

- 1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a) membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura;
 - b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - d) membina penyelenggaraan pada Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura;
 - e) menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - f) menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan

- Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Hortikultura;
- g) melakukan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan dan Hortikultura; dan
 - h) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

- 1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal; dan

- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a) membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal;
 - b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - d) menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - e) menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal;
 - f) menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air, Pengelolaan Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Pengembangan dan Penyediaan Alat Prosesing dan Pengemasan Produk Pangan lokal;
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan

h) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a) membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian;

- b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c) memimpin, mendistribusikan, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para pegawai, sesuai bidang tugasnya;
- d) membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- e) menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f) membina penyelenggaraan pada Kelembagaan dan Promosi, Ketenagaan Penyuluh, Penyelenggaraan Metode dan Informasi Pertanian;
- g) mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h) melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis

- 1) Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan

- Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a) membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;
 - b) merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c) menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - d) membagi tugas kepada para pegawai dilingkup Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - e) membina penyelenggaraan pada Seksi Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;
 - f. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Ketersediaan,

- Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian;
- g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Ketersediaan, Kerawanan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan, Bina Usaha dan Pembiayaan Pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- 2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Unit Fungsional

- 1) Di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

K. Jabatan Pelaksana

- 1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- 2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- 6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
- 5) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas


KEPEGAWAIAN DAN ESELON

- 1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- 2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- 3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- 4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor 45 Tahun 2022
 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
 Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan
 Pangan Kabupaten Barito Timur

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

**SAYA ASN
 BerAKHLAK**
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
 melayani
 bangsa**

LURIKTO, SP, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650110 198803 1 013

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur didukung oleh 250 Orang personil, terdiri dari 157 Orang PNS, 1 Orang CPNS, 20 Orang PPPK dan 5 Orang Pegawai Harian Tetap (PHT) dan 88 Orang Tenaga Harian Lepas/Kontrak (THL). Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yang berstatus Golongan I sebanyak 1 orang Golongan II sebanyak 17 orang, Golongan III sebanyak 99 orang, dan Golongan IV sebanyak 19 orang dari 136 orang pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan Pegawai PNS

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	1 Orang
2	Golongan II	17 Orang
3	Golongan III	99 Orang
4	Golongan IV	19 Orang
Jumlah		136 Orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Desember 2023

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur PPPK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yang berstatus Golongan 5 sebanyak 11 orang Golongan 7 sebanyak 6 orang, Golongan 9 sebanyak 4 orang dari 21 orang pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Tabel 2.2).

Tabel 2.2**Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan Pegawai PPPK**

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan 5	11 Orang
2	Golongan 7	6 Orang
3	Golongan 9	4 Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Desember 2023

Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yang berpendidikan Magister (S2) 11 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 115 orang, berpendidikan Diploma (D4) sebanyak 8 orang, Diploma (D3) sebanyak 33 orang, berpendidikan SLTA sebanyak 79 orang dan berpendidikan SLTP sebanyak 16 orang dari 262 orang pegawai PNS, CPNS, PPPK dan PHT, THL di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.3**Komposisi Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	11 Orang
3	S1	102 Orang
4	D4	8 Orang
5	D3	33 Orang
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA sederajat	79 Orang
9	SMP sederajat	16 Orang

10	SD sederajat	-
11	Tidak sekolah	-
Jumlah		250 Orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Desember 2023

b. Asset/modal

Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur merupakan Tempat atau wadah pengembangan Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan serta Pengembangan Penyuluhan pertanian. Dalam melayani masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur telah dilengkapi asset/modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayan. Berikut adalah asset/modal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat:

Tabel 2.4

Asset/Modal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18	18		
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	11	11		
3	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1		1	
4	Rumah Negara Golongan II Type A Semi Permanen	2	1	1	
5	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	1	1		
6	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	5	5		
7	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	3	3		
8	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Semi Permnen	1	1		

9	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanna Golongan	1	1		
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19	19		
11	Tanah Kebun Campuran Lain-lain	6	6		
12	Tanah Peternakan dan tanah peternakan Lainnya	12	12		
13	Bangunan Bengkel Permanen	2	2		
14	Bangunan Gedung Instalasi lain- lain	1	1		
15	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	1		
16	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	1	1		
17	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	4	4		
18	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4		
19	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3	3		
20	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen	9	9		
21	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	18	18		
22	Konstruksi Pagar	6	6		
23	Mesin Proses Lain-lain	3	1	2	
24	Electric Generating Set Lain-lain	1		1	
25	Pompa Tangan	10	10		
26	Truck + Attachhment	1	1		
27	Pick Up	2	2		
28	Sepeda Motor	72	62	4	6
29	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	7			7
30	Gerobak Dorong	10	8	2	
31	Dokar	1	1		
32	Mesin Press	1	1		
33	Mesin Gulung Listrik	1	1		
34	Perkakas Bengkel Lain-lain	1		1	
35	Bak Air	3	3		
36	Dongkrak Hidrolik	2	2		
37	Tool Kit Set	1	1		
38	Rol Meter	1	1		
39	PH Meter	1	1		
40	Global Positioning System (GPS)	4	4		
41	ALat Ukur Universal Lain-lain	2	2		
42	Scanner	1			1
43	Alat Ukur Kadar Air	31	31		
44	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	1		
45	Timbangan	5	2	3	
46	Pacul	4	4		
47	Traktor Four Whell (Lengkap Peralatannya)	2	1	1	
48	Traktor Tangan dengn peralatannya	7	4	1	2
49	Chain Saw	1	1		

50	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	5	1	4	
51	Insemination Gun	1	1		
52	Alat-alat Peternakan Lain-lain	61	61		
53	Lemari Penyimpanan	2	2		
54	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	1	1		
55	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	1	1		
56	Alat Processing Lain-lain	1	1		
57	Alat Press Packing	1	1		
58	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	2	2		
59	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	52	20	35	
60	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	4	3	1	
61	Penyemprot Mesin (Mis Blower)	3	3		
62	Alat Perontok Mesin (Power Thresher)	3	3		
63	Alat Panen Lain-lain	6	5	1	
64	Rak-rak Penyimpanan	1			1
65	Mesin Ketik Manual	6	3		3
66	Mesin Hitung Manual	5	2		3
67	Mesin Absen (Time Recorder)	1	1		
68	Lemari Besi	2	2		
69	Rak Besi/Metal	1	1		
70	Filling Besi/Metal	2	2	1	
71	Brand Kas	2	2		
72	Kardek Besi/Metal	1	1		
73	Lemari Kaca	3	2	1	
74	Lemari kayu	13	2	11	
75	Rak Kaca	3	3		
76	Papan Pengumuman	6	6		
77	White Board	3	1		2
78	Mesin Absensi	1			1
79	Alat Pemotong Kertas	1	1		
80	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	2		1
81	Genset	5	3		2
82	Mesin Laminating	1	1		
83	Mesin Pompa Air	5	5		
84	Lemari Kayu	2	2		
85	Rak Kayu	2	2		
86	Kursi Besi/Metal	4	4		
87	Meja Rapat	5	3	2	

88	Kursi Tamu	2	1		1
89	Kursi Putar	54			54
90	Kursi Biasa	3	3		
91	Kursi Lipat	279	244	2	33
92	Meja Komputer	1			1
93	Meja Biro	39	9		39
94	Sofa	8			8
95	Kursi Kerja	122	113		9
96	Gordyn	3	3		
97	Rak TV	1	1		
98	Dinding/Sekat Besi	2	2		
99	Kursi Teras	1	1		
100	Mesin Potong Rumput	9	8		1
101	Lemari Es	3	3		
102	AC Unit	2			6
103	Kipas Angin	4	4		
104	Up Right Chiller/frezzer	1	1		
105	Kompor Gas	2	2		
106	Alat Dapur Lainnya	28	28		
107	Tabung Gas	2	2		
108	Dispenser	5	5		
109	Rak Piring	3	3		
110	Sound System	1	1		
112	Camera Film	2	2		
113	Mesin Jahit	2	2		
114	Handy Cam	2	1		1
115	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	2		1
116	Bak Sampah	1	1		
117	Alat Pemadam Portable	1	1		
118	P.C Unit/ Komputer PC	27	13		14
119	Lap Top	16	12		4

120	Printer	45	25	5	15
121	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	2		
122	UPS	21	17		4
123	Harddisk Internal	1	1		
124	Harddisk Eksternal	1	1		
125	Server	1	1		
126	Router	1	1		
127	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	1		
128	Wireless Access Point	2	2		
129	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	1		11
130	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	26	26		
131	Meja Kerja	219	118	69	32
132	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	6			6
133	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1			1
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	35		3
135	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	12	12		
136	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	25	25		
137	Lemari Buku untuk Perpustakaan	6	6		
138	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	13	11		2
139	Buffet Kaca	2	2		
140	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	14	14		
141	Camera + Attachment	2	1		1
142	Proyektor + Attachment	4	3		1
143	Layar Proyektor	1	1		
144	Camera Electronic	1	1		
145	Digital	4			4
146	Camera Film	1	1		
147	Mesin Cetak Listrik Sheet	1			1
148	Mesin Jilid	1	1		
149	Alat Penyimpan Data	2			2
150	Alat Pengolah Data	1	1		

151	Handy Talky	2	2		
152	Wireless Amplifier	10	10		
153	Thermometer	1	1		
154	Infusion Pump	4	4		
155	Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain	15	15		
156	Incubator	1	1		
157	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan	1	1		
158	Beaker Glass	2	2		
159	Alat Pengukur Kadar Air	1	1		
160	Blender	3	3		
161	Cawan Petri	11	11		
162	Neraca	1	1		
163	Oven	2	2		
164	Elemeyer Glass	2	2		
165	Tabung Reaksi	5	5		
166	Autoclave	1	1		
167	Santrifurge Biasa	10		10	
168	Glass Ware	1	1		
169	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1		1	
170	TV Monitor	2		1	1
171	Freezer	2	2		
172	Kompor Gas	1	1		
173	Mixer	2	2		
174	Alat Laboratorium Alat Pertanian Alat Lain-Lain	1			1
175	Personal Komputer	9	9		
176	Unit Penggilingan	1	1		
177	Alat Lab. Biologi Peralatan Lain-Lain	20	20		
178	Aquarium	2	2		
179	Alat Lab. Biologi Lain-Lain	4	4		
180	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1	1		

181	Gelas Ukur	11	11		
182	Gelas minum	1		1	
183	Sumbat Erlemenyer	1	1		
184	Pengaduk	1	1		
185	Gelas Obyek	2	2		
186	Mikroskop	2	2		
187	Rak Tabung Reaksi	1	1		
188	Sekop	2	2		
189	Panci	14	14		
190	Stetoscope	2	2		
191	Propeller Model workshop Lain-lain	1	1		
192	Teropong	2	2		
193	Masker Anti Debu	20	20		

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Desember 2023

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur merupakan Gambaran Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pertanian yang telah dilaksanakan selama 2 tahun yang lalu. Gambaran pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2026
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke - (%)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,88	86,71	0,00	0,00	0,00	89,88	86,71	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74	95,57	0,00	0,00	0,00	99,74	95,57	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,40	84,81	0,00	0,00	0,00	90,40	84,81	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,89	92,33	0,00	0,00	0,00	93,89	92,33	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,67	99,69	0,00	0,00	0,00	99,67	99,69	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,77	93,46	0,00	0,00	0,00	82,77	93,46	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,12	96,23	0,00	0,00	0,00	96,12	96,23	-	-	-
	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	1 Tahun	Persentase Penataan Organisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,76	93,85	0,00	0,00	0,00	97,76	93,85	-	-	-
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Tahun	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,09	99,99	0,00	0,00	0,00	96,09	99,99	-	-	-
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	-	99,99	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Tahun	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	-	-	-	-
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Tahun	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,96	99,91	0,00	0,00	0,00	96,96	99,91	-	-	-
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1 Tahun	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,61	99,75	0,00	0,00	0,00	90,61	99,75	-	-	-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,74	99,92	0,00	0,00	0,00	98,74	99,92	-	-	-
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Melaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Tahun	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	99,99	0,00	0,00	0,00	99,91	99,99	-	-	-

4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	1 Tahun	Presentase Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,46	80,45	0,00	0,00	0,00	82,46	80,45	-	-	-
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusnya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Tahun	Presentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	97,85	0,00	0,00	0,00	99,90	97,85	-	-	-
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Presentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,05	69,20	0,00	0,00	0,00	69,05	69,20	-	-	-
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	1 Tahun	Presentase Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,32	99,98	0,00	0,00	0,00	94,32	99,98	-	-	-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,32	99,98	0,00	0,00	0,00	94,32	99,98	-	-	-
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Tahun	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,07	93,83	0,00	0,00	0,00	79,07	93,83	-	-	-
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Tahun	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,58	94,63	0,00	0,00	0,00	92,58	94,63	-	-	-
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,67	87,01	0,00	0,00	0,00	45,67	87,01	-	-	-
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Tahun	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,73	97,99	0,00	0,00	0,00	96,73	97,99	-	-	-
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Tahun	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,57	97,38	0,00	0,00	0,00	96,57	97,38	-	-	-
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Tahun	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,00	99,63	0,00	0,00	0,00	97,00	99,63	-	-	-
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1 Tahun	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,77	94,31	0,00	0,00	0,00	98,77	94,31	-	-	-
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1 Tahun	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,77	94,31	0,00	0,00	0,00	98,77	94,31	-	-	-
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian	1 Tahun	Presentase Perizinan Usaha Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,08	88,52	0,00	0,00	0,00	98,08	88,52	-	-	-
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Presentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08	-	-	-
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 Tahun	Persentase Penyuluhan Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,72	88,95	0,00	0,00	0,00	96,72	88,95	-	-	-
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 Tahun	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,72	88,95	0,00	0,00	0,00	96,72	88,95	-	-	-

Tamiang Layang, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur

LURIKTO, SP., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650110 198803 1 013

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2026
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.180.807.891,84	15.995.001.819,00	0,00	0,00	0,00	15.442.348.969,00	13.868.653.072,00	0,00	0,00	0,00	89,88	86,71	-	-	-	33.175.809.710,84	88,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.686.720,00	138.976.560,00	0,00	0,00	0,00	126.353.500,00	132.813.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	95,57	-	-	-	265.663.280,00	97,55
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.079.759.927,84	12.860.227.736,00	0,00	0,00	0,00	12.728.023.759,00	10.906.576.390,00	0,00	0,00	0,00	90,40	84,81	-	-	-	26.939.987.663,84	87,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.531.525,00	499.447.575,00	0,00	0,00	0,00	414.536.576,00	461.128.890,00	0,00	0,00	0,00	93,89	92,33	-	-	-	940.979.100,00	93,06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.212.920,00	344.987.535,00	0,00	0,00	0,00	71.971.350,00	343.915.350,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,69	-	-	-	417.200.455,00	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.219.000,00	1.525.599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.564.484,00	1.425.863.229,00	0,00	0,00	0,00	82,77	93,46	-	-	-	3.519.818.000,00	87,40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.277.999,00	466.643.613,00	0,00	0,00	0,00	295.346.100,00	449.027.913,00	0,00	0,00	0,00	96,12	96,23	-	-	-	773.921.612,00	96,18
Penataan Organisasi	159.119.800,00	159.119.800,00	0,00	0,00	0,00	155.553.200,00	149.328.300,00	0,00	0,00	0,00	97,76	93,85	-	-	-	318.239.600,00	95,80
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	30.000.000,00	29.999.905,00	0,00	0,00	0,00	28.827.000,00	29.997.905,00	0,00	0,00	0,00	96,09	99,99	-	-	-	59.999.905,00	98,04
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	29.999.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997.905,00	0,00	0,00	0,00	-	99,99	-	-	-	29.999.905,00	99,99
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	-	-	-	-	30.000.000,00	96,09
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	478.056.520,00	663.086.900,00	0,00	0,00	0,00	463.543.952,00	662.504.590,00	0,00	0,00	0,00	96,96	99,91	-	-	-	1.141.143.420,00	98,68
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	145.065.080,00	195.036.210,00	0,00	0,00	0,00	131.446.330,00	194.540.530,00	0,00	0,00	0,00	90,61	99,75	-	-	-	340.101.290,00	95,85
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	51.075.040,00	51.074.435,00	0,00	0,00	0,00	50.432.922,00	51.035.835,00	0,00	0,00	0,00	98,74	99,92	-	-	-	102.149.475,00	99,33
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	281.916.400,00	416.976.255,00	0,00	0,00	0,00	281.664.700,00	416.928.225,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,99	-	-	-	698.892.655,00	99,96
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	93.908.850,00	103.878.365,00	0,00	0,00	0,00	77.437.340,00	83.575.105,00	0,00	0,00	0,00	82,46	80,45	-	-	-	197.787.215,00	81,41
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	40.830.150,00	40.800.165,00	0,00	0,00	0,00	40.788.140,00	39.922.905,00	0,00	0,00	0,00	99,90	97,85	-	-	-	81.630.315,00	98,87
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.078.700,00	63.078.200,00	0,00	0,00	0,00	36.649.200,00	43.652.200,00	0,00	0,00	0,00	69,05	69,20	-	-	-	116.156.900,00	69,13
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	154.950.000,00	124.949.825,00	0,00	0,00	0,00	146.154.265,00	124.926.915,00	0,00	0,00	0,00	94,32	99,98	-	-	-	279.899.825,00	96,85
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	154.950.000,00	124.949.825,00	0,00	0,00	0,00	146.154.265,00	124.926.915,00	0,00	0,00	0,00	94,32	99,98	-	-	-	279.899.825,00	96,85
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.217.354.965,00	3.166.756.205,00	0,00	0,00	0,00	962.512.907,00	2.971.410.354,00	0,00	0,00	0,00	79,07	93,83	-	-	-	4.384.111.170,00	89,73
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	866.673.480,00	2.834.934.240,00	0,00	0,00	0,00	802.342.547,00	2.682.686.860,00	0,00	0,00	0,00	92,58	94,63	-	-	-	3.701.607.720,00	94,15
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	350.681.485,00	331.821.965,00	0,00	0,00	0,00	160.170.360,00	288.723.494,00	0,00	0,00	0,00	45,67	87,01	-	-	-	682.503.450,00	65,77
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.184.706.071,50	17.275.057.270,00	0,00	0,00	0,00	7.917.459.475,00	16.928.254.614,00	0,00	0,00	0,00	96,73	97,99	-	-	-	25.459.763.341,50	97,59
Pengembangan Prasarana Pertanian	5.038.686.160,00	12.554.245.095,00	0,00	0,00	0,00	4.865.666.474,00	12.224.900.348,00	0,00	0,00	0,00	96,57	97,38	-	-	-	17.592.931.255,00	97,14
Pembangunan Prasarana Pertanian	3.146.019.911,50	4.720.812.175,00	0,00	0,00	0,00	3.051.793.001,00	4.703.354.266,00	0,00	0,00	0,00	97,00	99,63	-	-	-	7.866.832.086,50	98,58
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	227.467.655,00	215.649.770,00	0,00	0,00	0,00	224.675.680,00	203.387.885,00	0,00	0,00	0,00	98,77	94,31	-	-	-	443.117.425,00	96,60
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	227.467.655,00	215.649.770,00	0,00	0,00	0,00	224.675.680,00	203.387.885,00	0,00	0,00	0,00	98,77	94,31	-	-	-	443.117.425,00	96,60
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	65.796.770,00	55.796.525,00	0,00	0,00	0,00	64.532.200,00	49.391.950,00	0,00	0,00	0,00	98,08	88,52	-	-	-	121.593.295,00	93,69
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.796.770,00	55.796.525,00	0,00	0,00	0,00	64.532.200,00	49.391.950,00	0,00	0,00	0,00	98,08	88,52	-	-	-	121.593.295,00	93,69
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.377.808.878,00	1.645.594.980,00	0,00	0,00	0,00	1.332.579.120,00	1.463.797.147,00	0,00	0,00	0,00	96,72	88,95	-	-	-	3.023.403.858,00	92,49
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.377.808.878,00	1.645.594.980,00	0,00	0,00	0,00	1.332.579.120,00	1.463.797.147,00	0,00	0,00	0,00	96,72	88,95	-	-	-	3.023.403.858,00	92,49
JUMLAH	29.010.857.601,34	39.275.771.564,00	0,00	0,00	0,00	26.660.070.908,00	36.385.899.537,00	0,00	0,00	0,00	91,90	92,64	-	-	-		

Tamiang Layang, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur

LURIKTO, SP., MAF
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650110 198803 1 013

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

A. Tantangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan Analisa Indikator Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Analisa Renstra Kabupaten Barito Timur, analisa RTRW, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
2. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
3. Tingginya alih Fungsi Lahan Pertanian produktif menjadi non Pertanian
4. Dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
5. Perdagangan bebas regional dapat memperlemah posisi petani sebagai produsen
6. Semakin kurangnya tenaga kerja pertanian
7. Kurangnya daya dukung masyarakat terhadap Pembangunan Pertanian
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluh
9. Belum optimalnya kegiatan monitoring evaluasi penyuluhan
10. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
11. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan belum tercukupi
12. Kurangnya Teknologi Spesifikasi Lokasi
13. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal
14. Terbatasnya ALSINTAN untuk mendukung Pertanian Modern
15. Terbatasnya Sawah dan Irigasi Teknis
14. Kurangnya motivasi staf

B. Peluang Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

Peluang pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur terhadap Peningkatan Pelayanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Adanya Sinergitas dan Program dengan SOPD terkait
2. Lahan Pertanian yang luas
3. Jumlah Kelompok Tani Binaan yang cukup banyak
4. Kebutuhan Pangan meningkat
5. Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan
6. Potensi areal pertanian
7. Tersedianya Mekanisasi atau Alsintan, namun masih dalam jumlah yang terbatas
8. Komitmen Pimpinan Daerah terhadap kegiatan penyuluhan
9. Tersedianya Kelembagaan Poktan dan Gapoktan
10. Adanya Mitra Sektor Pertanian
11. Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai sarana penyuluhan
12. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan berdasarkan capaian Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan capaian Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur.

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Alih fungsi lahan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW) - Pembinaan tentang pelestarian lahan Pertanian - Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman 	<p>Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur</p> <p>Alih Fungsi lahan Pertanian menjadi lahan non Pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan Luas Tanam dan Luas Panen.</p>
2.	Infrastruktur Pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, yang mengalami kerusakan - Infrastruktur pertanian Swadaya masyarakat, dalam pembangunan Infrastruktur yang perlu ditingkatkan. 	<p>Terbatasnya dukungan Dana untuk pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pertanian</p> <p>Kondisi Infrastruktur belum memadai, menyebabkan tingginya biaya produksi dan produktivitas Usaha Tani.</p>
3.	Sarana Pertanian yang belum memadai	Fasilitas penyediaan Sarana Pertanian	Keterbatasan dukungan Dana untuk Sarana Pertanian, menyebabkan Teknologi pertanian yang dimiliki masih belum memadai.

4.	Penurunan Kualitas Lahan dan Air	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembuatan bangunan konservasi tanah dan air - Reklamasi lahan sawah dengan menambahkan bahan organik, penerapan teknologi pemupukan berdasarkan spesifikasi lokasi lahan. 	Penurunannya kualitas Sumber daya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan bahan kimia pupuk dan pestisida yang berlebihan serta pencemaran lingkungan, mengakibatkan penurunan produksi hasil Pertanian, Mutu produksi Pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air.
5.	Kurangnya Akses Petani terhadap Pupuk dan Bibit Unggul	Adanya regulasi dalam mengakses ketersediaan pupuk dan benih/bibit unggul.	Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengakses, memperoleh ketersediaan pupuk dan bibit unggul.
6.	Adanya Anomali Iklim, Bencana dan Serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> - Antisipasi Bencana alam yang belum optimal - Fasilitas pengendalian OPT yang belum optimal 	Adanya anomali iklim dan bencana alam (banjir, kebakaran dan kekeringan) Serangan OPT dapat mengakibatkan gagal panen dan penurunan hasil produksi komoditas.
7.	Adanya Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian	Mekanisme Harga Pasar, perdagangan bebas serta Kebijakan penetapan Harga dasar.	Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan perdagangan bebas, kebijakan penetapan harga dasar serta mekanisme Harga Pasar.
8.	Akses Permodalan yang Rendah	Sosialisasi kredit program Fasilitas kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh Petani/Kelompok Tani.	Kurangnya ketersediaan modal usaha tani, baik itu Petani/Kelompok Tani, akibat rendahnya akses permodalan
9.	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan Petugas)	<ul style="list-style-type: none"> - Umur dan Tingkat Pendidikan yang dimiliki Petani - Kurangnya Formasi petugas Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan 	Rendahnya tingkat pendidikan petani dan Umur yang relatif tua, menyebabkan rendahnya adopsi/penerapan Teknologi. Terbatasnya petugas yang ada, menyebabkan pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan kurang optimal.
10.	Belum Optimalnya Fungsi Kelembagaan Tani yang Ada	Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada, belum optimal	Kurang Optimalnya fungsi kelembagaan Tani, menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana, tidak sesuai dengan Target yang ada.

3.2. Isu Strategis Daerah

Karakteristik suatu Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Berdasarkan hasil perumusan permasalahan yang menggiring pembangunan daerah selama ini, Isu-isu strategis pembangunan, kebijakan strategis dan telaahan terhadap RTRW Barito Timur, maka dirumuskan Isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Timur, yaitu ***Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggul***. Dimana Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, dimana Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Perangkat daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, salah satunya Yaitu : “ **Meningkatkan Perekonomian Rakyat** “. Dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa : Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat.

Mengacu pada hal diatas, maka periode Tahun 2024 – 2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki

Visi adalah “ **Untuk Mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa** “.

Dari **Visi** ini di jabarkan dalam beberapa **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.
5. Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barito Timur, yang berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut adalah “ **Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor Pertanian Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan** “ yang mengacu pada visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu “ *Terwujudnya masyarakat tani yang mandiri, sejahtera dengan pola agribisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan* ”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komoditas pertanian tanaman pangan direncanakan meliputi komoditas padi dan tanaman hortikultura. Pengembangan tanaman padi direncanakan untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Barito Timur dan mewujudkan Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu sentra beras di wilayah Kalimantan Tengah.

Rencana Kegiatan pertanian tanaman pangan dikembangkan di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Paku, Kecamatan Paju Epat, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Awang.

Dengan didukung oleh lahan pertanian sawah yang sudah beririgasi teknis, untuk mewujudkan Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu sentral beras di Kalimantan Tengah. Untuk dapat tetap mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Barito Timur hingga 20 Tahun ke depan, Maka dari itu perlu pengembangan tanaman padi secara terus menerus dan diharapkan untuk luasan lahan pertanian bisa ditingkatkan, dalam olah lahan Sawah Pertaniannya terkhusus yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Tanaman pangan hortikultura yang dikembangkan di kawasan pertanian lahan kering meliputi tanaman palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu, serta Jagung.

Selain pengembangan tanaman pangan yang meliputi komoditas padi dan hortikultura, sektor perkebunan juga termasuk dalam Rencana strategis dalam komoditas unggulan, Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Seperti Karet, Kakao, Kopi, Kelapa Sawit dan tanaman perkebunan lainnya.

Rencana pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut akan di jabarkan lebih rinci dalam Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten. Rencana pengembangan kegiatan sektor pertanian dapat di lihat pada table 3.4, sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Pertanian Di Kabupaten Barito Timur

KEGIATAN PERTANIAN	KOMODITAS UNGGULAN	ARAH PENGEMBANGAN	WILAYAH PENGEMBANGAN KAWASAN
1	2	3	4
Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Padi	Pembentukan Sentral Beras	Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan paku, Kecamatan Dusun Timur dan
	Palawija : Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu	Kecukupan bahan baku untuk mendorong terbentuknya Agroindustri	Kecamatan Raren Batuah, Kecamatan Patangkep Tutui, Kecamatan Dusun Tengah
Sektor Perkebunan	Karet, Kakao, Kopi, Kelapa Sawit, dll	Peningkatan Produksi Perkebunan dan Peningkatan ekonomi masyarakat	Seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Barito Timur

Selain itu Kabupaten Barito Timur juga mengembangkan kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Barito Timur diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) :

1. SKPP I meliputi Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Paku
 - a. Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi:
 - a) Pusat pengembangan komoditas pertanian;
 - b) Pusat informasi dan pergudangan;
 - c) Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi;
 - d) Peningkatan produktivitas pertanian;
 - e) Pengembangan agroindustri;
 - f) Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian;
 - g) Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;
 - h) Pengembangan fasilitas pendukung wisata.
 - b. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:
 - a) Balai penelitian dan pengembangan pertanian;
 - b) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;
 - c) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;
 - d) Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian;
 - e) Bank perkreditan/simpan pinjam;
 - f) Pasar utama hasil kegiatan pertanian;
 - g) Pusat informasi dan akomodasi wisata.
2. SKPP II meliputi Kecamatan Paju Epat dan kecamatan Karusen Janang
 - a. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras;
 - b. Pengembangan prasarana pertanian, yang terdiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan.
3. SKPP III Kecamatan Awang, Kecamatan Patangkep Tutui dan Kecamatan Banua Lima;
 - a. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi;

- b. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan.

Penentuan hirarki pusat pelayanan kawasan agropolitan yang dikembangkan di Kabupaten Barito Timur meliputi :

- a. Kawasan Penghasil Bahan Baku

Kawasan penghasil bahan baku adalah kawasan produksi di kawasan perdesaan dengan cakupan wilayah satu desa atau lebih dan ditetapkan mempunyai potensi unggulan.

- b. Pusat Pengumpul Bahan Baku

Pusat Pengumpul Bahan Baku adalah pusat kegiatan di kawasan perdesaan yang menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi beberapa kawasan produksi. Pusat pengumpul bahan baku juga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang secara hierarki terkait dalam sistem pusat kegiatan perkotaan dan ditetapkan sebagai desa pusat pertumbuhan dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan berupa pasar pengumpul setingkat pasar desa.

- c. Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani beberapa desa yang terkait dalam sebuah sistem agribisnis dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster dalam hierarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

- d. Pusat pasar regional

Pusat Pasar Regional merupakan pusat distribusi skala Kabupaten yaitu di Perkotaan Kabupaten. Pada pusat pasar regional agropolitan ini diarahkan dikembangkan beberapa prasarana dan sarana penunjang yang mendukung kegiatan pemasaran regional.

Secara keseluruhan, kegiatan yang dikembangkan pada sistem agropolitan ini meliputi :

- a. Kegiatan Produksi Hasil Pertanian, meliputi:
 1. Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura;
 2. Perkebunan (karet, buah dan tanaman obat);
- b. Agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat WP, dan memungkinkan adanya aglomerasi untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan pelayanan sarana dan prasarana;
- c. Agribisnis, yang berlokasi di pusat SKPP dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam kaitan dengan forward linkage dan backward linkage; dan
- d. Agrowisata, yang berlokasi baik di kawasan perkotaan maupun pusat perdesaan.

Pengembangan Prasarana wilayah untuk mendukung sistem Agropolitan meliputi :

- a. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa peningkatan dari irigasi non-teknis atau $\frac{1}{2}$ teknis ke teknis.
- b. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan jaringan antar pusat-pusat desa menuju pusat kegiatan dan jalan usaha tani.
- c. Pengembangan sarana pendukung kegiatan sub sektor hulu sampai dengan sub sektor hilir, sarana pengembangan SDM di kawasan agropolitan dan pengembangan kelembagaan di kawasan agropolitan. Pengembangan sistem agropolitan di Kabupaten Barito Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Rencana Sistem Agropolitan

NO.	SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	FUNGSI DAN PERAN / SKALA PELAYANAN	SEKTOR/KEGIATAN UNGGULAN	PENGEMBANGAN KEGIATAN	LOKASI	FASILITAS PENDUKUNG
1.	Kabupaten Barito Timur	Sebagai Pusat Kegiatan Agropolitan skala Kabupaten Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian Tanaman Pangan. - Perkebunan: Kopi, Kakao, Karet, Kelapa sawit, kelapa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pengembangan komoditas pertanian - pusat informasi, pergudangan. - penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi - Peningkatan produktifitas pertanian 	Perkotaan Kecamatan Dusun Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Penelitian dan pengembangan pertanian, - pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian - pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit.
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Agro Industri 	Perkotaan Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Paku	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian.
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Agro-bisnis: berupa jasa-jasa perbankan/ bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian 	Perkotaan Kecamatan Dusun Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Perkreditan/ Simpan Pinjam - Pasar utama hasil kegiatan pertanian - Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Agrowisata berupa perkebunan - Pengembangan fasilitas pendukung wisata 		<ul style="list-style-type: none"> - pusat informasi dan akomodasi wisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa : Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat.

Mengacu pada hal diatas, maka periode Tahun 2024 – 2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki Visi adalah “ ***Untuk Mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa*** “.

Dari **Visi** ini di jabarkan dalam beberapa **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.
5. Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barito Timur, yang berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut adalah **“ Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan “.**

Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Barito Timur visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung tercapainya apa yang diinginkan dari arah Kebijakan pembangunan pertanian maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur menjabarkannya dalam visi, misi, Dinas.

Visi :

“Terwujudnya masyarakat tani yang mandiri, sejahtera dengan pola agribisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”

Misi:

1. Meningkatkan produktivitas, produksi dan nilai tambah produk pertanian.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan tani/petani.
3. Mendorong terwujudnya pertanian organik yang ramah lingkungan.
4. Mengembangkan pola kemitraan di bidang pertanian.

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SOPD

a. Tujuan

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan manajemen pembangunan pertanian yang modern dan meningkatkan keberpihakan kepada petani yang tinggi dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- i. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian.
- ii. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

- iii. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi yang berdaya saing pada pasar regional maupun pasar global.
- iv. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
- v. Mengembangkan sentra-sentra komoditas andalan/unggulan.
- vi. Mengembangkan komoditas strategis dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat seperti kelapa sawit, karet, kakao dan lainnya.
- vii. Pengembangan tanaman palawija, jagung, kedelai dan hortikultura.
- viii. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
- ix. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan

b. Sasaran

Setelah penetapan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengembangkan pembangunan di sektor pertanian maka sasaran yang ingin dicapai untuk mendukung RPD 2024 s/d 2026 sesuai dengan agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang berhubungan dengan pembangunan Pertanian, adalah :

- i. Agenda peningkatan daya saing komoditas unggulan berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan, sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - 1) Peningkatan kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur.
 - 2) Peningkatan Sistem Agribisnis yang berdampak pada semakin kompetitifnya komoditas unggulan.
 - 3) Terbukanya akses informasi pasar yang luas bagi komoditas lokal.
- ii. Agenda peningkatan sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah, sasaran yang ingin dicapai yakni :
 - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kawasan terpadu komoditas andalan.

- iii. Agenda pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan pelayanan publik, sasaran yang ingin dicapai yakni :
- 1) Peningkatan kinerja pelayanan publik yang akuntabel.
 - 2) Peningkatan produktifitas kinerja aparatur pemerintah daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah per tahun sejak tahun 2024 - 2026, dapat dilihat pada Lampiran .1 Tabel 4.1 sebagai Berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah per tahun sejak Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -			
					Data Awal 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. II. III.	Terwujudnya Peningkatan Produksi Untuk Komoditas Pertanian/Perkebunan	Meningkatkan Produktivitas Untuk Komoditas Pertanian/Perkebunan	Ketahanan Pangan					
			1 Pencapaian Skor pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	90,00	91,00	92,00	93,00
			2 Penguatan Cadangan Pangan	Gapoktan	4,00	4,00	4,00	4,00
			3 Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00
			4 Ketersediaan Energi dan Protein perkapita	Persen	121,27	121,30	121,70	122,00
			5 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	20,00	21,00	22,00	23,00
			Pertanian					
			1 Luas Sawah	Ha	9.901,00	9.901,00	9.901,00	9.901,00
			2 Luas Ladang	Ha	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
			3 Produksi Padi Sawah	Ton	36.105,90	36.115,00	36.125,00	36.135,00
			4 Produksi Padi Ladang	Ton	3.985,70	3.995,00	4.000,00	4.010,00
			5 Produktivitas Padi Sawah	Kw/Ha	50,00	55,00	60,00	65,00
			6 Produktivitas Padi Ladang	Kw/Ha	27,00	30,00	33,00	36,00
			Perkebunan					
			1 Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	Ha	53.797,60	53.798,10	53.800,00	53.810,00
2 Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	Ha	82,20	82,20	84,00	88,00			
3 Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	Ha	452,68	452,68	460,00	467,00			
4 Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	Ha	1.005,97	1.092,72	1.160,83	1.200,00			
5 Luas Lahan Perkebunan Kelapa Rakyat	Ha	160,40	160,40	170,00	175,00			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mendukung demi tercapainya apa yang diinginkan dari arah Kebijakan Nasional pembangunan pertanian maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur menjabarkannya dalam visi, misi, Dinas.

Visi :

“Terwujudnya masyarakat tani yang mandiri, sejahtera dengan pola agribisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”

Misi:

1. Meningkatkan produktivitas, produksi dan nilai tambah produk pertanian.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan Petani.
3. Mendorong terwujudnya pertanian organik yang ramah lingkungan.
4. Mengembangkan pola kemitiraaan di bidang pertanian.

A. Strategi

Stategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur yaitu “ **Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan** ”.

B. Kebijakan

Arah dari kebijakan yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Barito Timur, yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dengan Pemanfaatan Teknologi dan Potensi lokal;
2. Penerapan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian, dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian;
3. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi Produk hasil pertanian.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan pelatihan dan penyuluhan

5. Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barito Timur.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, dengan pemanfaatan Teknologi dan Potensi lokal 2. Penerapan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian, dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian 3. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi Produk hasil pertanian 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan pelatihan dan penyuluhan 5. Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 ditunjang dengan Belanja Operasional yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang /Jasa.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pangan

Strategi : Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Kebijakan : Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi Produk hasil pertanian

Program : 1. Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Penanganan Kerawanan Pangan
4. Pengawasan Keamanan Pangan

I. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - b. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
4. Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

III. Program Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pertanian

Strategi : Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

- Kebijakan :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dengan Pemanfaatan Teknologi dan Potensi local
 2. Penerapan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pertanian, dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian
 3. Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan pelatihan dan penyuluhan
 4. Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan

- Program :
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 5. Perizinan Usaha Pertanian
 6. Penyuluhan Pertanian

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
 - c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penataan Organisasi dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Prasarana Pertanian dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B
 - b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - d. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Perkebunan
2. Pembangunan Prasarana Pertanian dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Usaha Tani
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

V. Program Perizinan Usaha Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- b. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin Usaha Pertanian

VI. Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

Selanjutnya, untuk Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah secara keseluruhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, di tuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Barito Timur Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Persiapan

Kode Perangkat Daerah : 3.27.2.09.0.00.02.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi Produk hasil pertanian															
Meningkatkan Ketahanan pangan dengan berbasis sumberdaya lokal															
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN												
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik (laporan)	1 Laporan	1 Laporan	103.000.000,00	1 Laporan	114.000.000,00	1 Laporan	314.000.000,00	1 Laporan	531.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur untuk kemandirian pangan (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	103.000.000,00	1 dokumen	114.000.000,00	1 dokumen	314.000.000,00	1 dokumen	531.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(10 Kecamatan, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	<i>persentase ketersediaan data infrastruktur logistik (%)</i>	100%	100%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(10 Kecamatan, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	jumlah laporan dokumen kegiatan (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	53.000.000,00	1 dokumen	59.000.000,00	1 dokumen	259.000.000,00	1 dokumen	371.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
				Terlaksananya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.002.749.400,00	1 Kegiatan	1.632.500.000,00	1 Kegiatan	1.640.000.000,00	1 Kegiatan	4.275.249.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	755.000.000,00	1 Dokumen	755.000.000,00	1 Dokumen	1.680.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Kabupaten Barito timur, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	525.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dibentuk (unit)	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	380.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.3.2.01.....	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani yang dibentuk (Unit)	2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	490.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	102.749.400,00	1 Dokumen	117.500.000,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	345.249.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah laporan kebutuhan pangan lokal (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	32.749.400,00	1 Dokumen	37.500.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	110.249.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.02.....	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan cadangan pangan yang dilaksanakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	35.000.000,00	1 Unit	90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah target konsumsi pangan perkapita/tahun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000,00	1 Dokumen	705.000.000,00	1 Dokumen	705.000.000,00	1 Dokumen	2.090.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah target konsumsi pangan perkapita/tahun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibentuk (kelompok)	8 Dokumen	1 Dokumen	585.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	1.785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kelompok yang menjadi dilakukan pemantauan dan evaluasi (kelompok tani)	12 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Di Lokasi rawan Pangan Di Kabupaten Barito Timur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	548.500.000,00	1 Kegiatan	640.000.000,00	0 Kegiatan	640.000.000,00	1 Kegiatan	1.828.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	463.500.000,00	1 Dokumen	550.000.000,00	1 Dokumen	550.000.000,00	1 Dokumen	1.563.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	263.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	863.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.500.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	700.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
				Terlaksananya Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Barito Timur	5 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	5 Dokumen	140.000.000,00	0 Dokumen	195.000.000,00	5 Dokumen	470.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan (Dokumen)	4 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	6 Dokumen	140.000.000,00	Dokumen	195.000.000,00	6 Dokumen	470.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan keamanan pangan (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota yang diberikan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura															
	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dengan Pemanfaatan Teknologi dan Potensi lokal, Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan serta Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan pelatihan dan penyuluhan														
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
				Jumlah Produksi Padi dan produksi perkebunan (Ton)	407000 Ton	408000 Ton	4.489.710.760,00	409000 Ton	4.905.292.152,00	0 Ton	5.403.735.782,00	500000 Ton	14.798.738.694,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.427.495.960,00	1 Dokumen	3.772.995.152,00	Dokumen	4.187.594.182,00	1 Dokumen	11.388.085.294,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah laporan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	2.950.000.000,00	1 Dokumen	3.200.000.000,00	1 Dokumen	3.500.000.000,00	1 Dokumen	9.650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	477.495.960,00	1 Dokumen	572.995.152,00	1 Dokumen	687.594.182,00	1 Dokumen	1.738.085.294,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.214.800,00	1 Dokumen	1.132.297.000,00	Dokumen	1.216.141.600,00	1 Dokumen	3.410.653.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Kab. Barito Timur, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan pemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000,00	1 Dokumen	460.000.000,00	1 Dokumen	495.000.000,00	1 Dokumen	1.380.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(LPTD Perkebunan Jaweten, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	<i>persentase kualitas SDG Hewan/Tanaman (persen)</i>	8 Dokumen	1 Dokumen	470.000.000,00	1 Dokumen	480.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	1.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(UPTD Serelia dan Buah-Buahan Rodok, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	<i>persentase manfaat SDG hewan/Tanaman (persen)</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	167.214.800,00	1 Dokumen	192.297.000,00	1 Dokumen	221.141.600,00	1 Dokumen	580.653.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Kabupaten Barito Timur, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
				Jumlah unit prasarana Produksi pertanian	10 Unit	15 Unit	17.392.537.500,00	20 Unit	19.604.735.000,00	0 Unit	21.757.372.000,00	20 Unit	58.754.644.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.667.537.500,00	1 Dokumen	7.329.735.000,00	1 Dokumen	8.232.372.000,00	1 Dokumen	22.229.644.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	1.260.987.500,00	1 Dokumen	1.513.185.000,00	1 Dokumen	1.815.822.000,00	1 Dokumen	4.589.994.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	<i>jumlah peta LP2B (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	340.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.01.....	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	215.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	<i>jumlah dokumen masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5.106.550.000,00	1 Dokumen	5.486.550.000,00	1 Dokumen	6.066.550.000,00	1 Dokumen	16.659.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.725.000.000,00	1 Dokumen	12.275.000.000,00	1 Dokumen	13.525.000.000,00	1 Dokumen	36.525.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah luas pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan irigasi usaha tani (ha)	5000 Ha	5000 Ha	2.500.000.000,00	5000 Ha	2.750.000.000,00	5000 Ha	3.000.000.000,00	5000 Ha	8.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	<i>Jumlah embung pertanian yang dibangun (Unit)</i>	6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	6 Unit	600.000.000,00	6 Unit	700.000.000,00	6 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/rehabilitasi/dipelihara (Unit)	60 Unit	60 Unit	3.500.000.000,00	60 Unit	4.000.000.000,00	60 Unit	4.500.000.000,00	60 Unit	12.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.03.2.02....	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	<i>jumlah pintu air yang dibangun (Unit)</i>	6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	6 Unit	450.000.000,00	6 Unit	550.000.000,00	6 Unit	1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	<i>Jumlah BPP yang direhab/pemeliharaan (Unit)</i>	7 Unit	7 Unit	600.000.000,00	7 Unit	700.000.000,00	7 Unit	800.000.000,00	7 Unit	2.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	<i>jumlah kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya (Unit)</i>	35 Unit	35 Unit	3.275.000.000,00	35 Unit	3.775.000.000,00	35 Unit	3.975.000.000,00	35 Unit	11.025.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
				Terlaksana dengan baik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan, hortikultura dan perkebunan (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	328.518.920,00	1 Tahun	383.829.900,00	0 Tahun	441.320.850,00	1 Tahun	1.153.669.670,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	328.518.920,00	1 Dokumen	383.829.900,00	Dokumen	441.320.850,00	1 Dokumen	1.153.669.670,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>persentase pengendalian OPT Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (persen)</i>	100	100	195.182.100,00	100	222.159.400,00	100	255.483.300,00	100	672.824.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>persentase kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan (persen)</i>	100	100	83.336.820,00	100	91.670.500,00	100	100.837.550,00	100	275.844.870,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	<i>persentase pelaksanaan penanggulangan bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (persen)</i>	100	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	85.000.000,00	100	205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
				terlaksana dengan baik penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	208.087.300,00	1 Tahun	228.896.000,00	0 Tahun	251.785.600,00	1 Tahun	688.768.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah izin Usaha pertanian yang di keluarkan (Buah)</i>	3 Buah	3 Buah	208.087.300,00	3 Buah	228.896.000,00	Buah	251.785.600,00	3 Buah	688.768.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pemberian pertimbangan teknis izin Usaha Pertanian (Buah)	2	2	97.787.300,00	2	107.566.000,00	2	118.322.600,00	100	323.675.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian (%)	100	100	110.300.000,00	100	121.330.000,00	100	133.463.000,00	100	365.093.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
				Meningkatkan Penyuluhan dan pengembangan SDM	100 %	100 %	2.065.981.000,00	100 %	2.380.476.150,00	100 %	3.228.095.250,00	100 %	7.674.552.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan Pertanian (%)	100 %	100 %	2.065.981.000,00	100 %	2.380.476.150,00	100 %	3.228.095.250,00	100 %	7.674.552.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelaksanaan penyuluhan di kecamatan (%)	100 %	100 %	434.521.800,00	100 %	543.152.250,00	100 %	678.940.300,00	100 %	1.656.614.350,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan kegiatan kapasitas kelembagaan petani (%)	100 %	100 %	699.471.833,00	100 %	674.339.700,00	100 %	1.092.924.700,00	100 %	2.466.736.233,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (%)	100 %	100 %	886.987.367,00	100 %	1.106.734.200,00	100 %	1.385.917.750,00	100 %	3.379.639.317,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milk Petani	Jumlah badan usaha milk petani yang tertangani (Unit)	2 Unit	2 Unit	45.000.000,00	2 Unit	56.250.000,00	2 Unit	70.312.500,00	2 Unit	171.562.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
Meningkatkan Disiplin ASN dan Menunjang Kegiatan serta meningkatkan Pelayanan															
			Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				Terlaksananya kegiatan yang menunjang urusan pemerintah Daerah dan Nilai Lakip Dinas (Poin)	70 Poin	75 Poin	18.852.113.570,00	75 Poin	21.249.609.050,00	80 Poin	23.653.054.200,00	80 Poin	63.754.776.820,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di buat (dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	160.000.000,00	5 Dokumen	168.000.000,00	Dokumen	175.000.000,00	5 Dokumen	503.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan dan kegiatan (dokumen)	5	5	130.000.000,00	5	135.000.000,00	5	140.000.000,00	5	405.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data laporan Kinerja SKPD (Dokumen)	2	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	35.000.000,00	2	98.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di tangani	263 Orang	263 Orang	13.053.352.500,00	263 Orang	14.755.963.750,00	Orang	16.458.574.950,00	263 Orang	44.267.891.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang mendapat kan Gaji dan Tunjangan (%)	100 %	100 %	12.602.654.200,00	100 %	14.246.478.650,00	100 %	15.890.303.100,00	100 %	42.739.435.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas (%)	100 %	100 %	376.648.000,00	100 %	425.776.000,00	100 %	474.904.000,00	100 %	1.277.328.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembuatan dokumen laporan Dinas (Laporan)	1	1	74.050.300,00	1	83.709.100,00	1	93.367.850,00	1	251.127.250,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (stel)	263 Stel	263 Stel	170.950.000,00	263 Stel	172.250.000,00	263 Stel	175.500.000,00	263 Stel	518.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.....	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (stel)	263 Stel	263 Stel	170.950.000,00	263 Stel	172.250.000,00	263 Stel	175.500.000,00	263 Stel	518.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tertangani (%)	100 %	100 %	453.079.900,00	100 %	512.177.300,00	%	571.274.650,00	100 %	1.536.531.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen listrik yang tertangani (%)	100 %	100 %	14.158.800,00	100 %	16.005.600,00	100 %	17.852.400,00	100 %	48.016.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (%)	100 %	100 %	50.851.500,00	100 %	57.484.300,00	100 %	64.117.100,00	100 %	172.452.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase jumlah bahan logistik kantor (%)	100 %	100 %	53.562.400,00	100 %	60.548.800,00	100 %	67.535.200,00	100 %	181.646.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen (%)	100 %	100 %	38.589.200,00	100 %	43.622.600,00	100 %	48.655.950,00	100 %	130.867.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase jumlah langganan koran dinas (%)	100 %	100 %	120.974.250,00	100 %	136.753.500,00	100 %	152.532.750,00	100 %	410.260.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase jumlah makan dan minuman yang disediakan (%)	100 %	100 %	36.253.750,00	100 %	40.982.500,00	100 %	45.711.250,00	100 %	122.947.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas (%)	100 %	100 %	138.690.000,00	100 %	156.780.000,00	100 %	174.870.000,00	100 %	470.340.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Parasarana yang di adakan	5 Buah	8 Buah	250.000.000,00	10 Buah	255.000.000,00	Buah	265.000.000,00	10 Buah	770.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Parasarana yang diadakan (%)	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	255.000.000,00	100 %	265.000.000,00	100 %	770.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penanganan surat menyurat, Listrik dan air serta honorarium ASN dan ASN dan PHT/PHL (%)	100 %	100 %	4.315.833.850,00	100 %	4.878.768.700,00	%	5.441.703.550,00	100 %	14.636.306.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Jumlah surat yang tertangani (%)	100 %	100 %	13.800.000,00	100 %	15.600.000,00	100 %	17.400.000,00	100 %	46.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (%)	100 %	100 %	229.998.850,00	100 %	259.998.700,00	100 %	289.998.550,00	100 %	779.996.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase jumlah honorarium PNS Pengelola Keuangan dan PHT/PHL (%)	100 %	100 %	4.072.035.000,00	100 %	4.603.170.000,00	100 %	5.134.305.000,00	100 %	13.809.510.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakuakn Pemeliharaan (Unit)	45 Unit	45 Unit	265.909.550,00	45 Unit	300.593.550,00	Unit	335.277.350,00	45 Unit	901.780.450,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan operasional (%)	100 %	100 %	89.753.000,00	100 %	101.459.950,00	100 %	113.166.850,00	100 %	304.379.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kegiatan			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase jumlah bangunan kantor yang terpelihara (%)	100 %	100 %	103.374.000,00	100 %	116.857.650,00	100 %	130.341.200,00	100 %	350.572.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan (%)	100 %	100 %	72.782.550,00	100 %	82.275.950,00	100 %	91.769.300,00	100 %	246.827.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas dalam Daerah (%)	100 %	100 %	182.987.770,00	100 %	206.855.750,00	100 %	230.723.700,00	100 %	620.567.220,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penilaian angka kredit penyuluh pertanian (%)	100 %	100 %	80.787.270,00	100 %	91.324.750,00	100 %	101.862.200,00	100 %	273.974.220,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
		3.27.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase pegawai yang melakukan perjalanan dinas (%)	100 %	100 %	102.200.500,00	100 %	115.531.000,00	100 %	128.861.500,00	100 %	346.593.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(Tamiang Layang, KAB. BARITO TIMUR)
JUMLAH							45.126.198.450,00		51.279.338.252,00		57.524.363.682,00		153.929.900.384,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur juga memiliki Target Kinerja dalam bidang penyelenggaraan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja yang di selenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Barito Timur, yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 – 2026, termuat pada tabel 7.1, yaitu : Target Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, dengan data terlampir

**TARGET SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024-2026**

No	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
1		2	3	4	5	6	7	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik (laporan)	1	1	1	1	3	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur untuk kemandirian pangan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	persentase ketersediaan data infrastruktur logistik (%)	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	jumlah laporan dokumen kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Kegiatan)	0	1	1	1	3	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	1	1	1	1	3	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dibentuk (unit)	1	1	1	1	3	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani yang dibentuk (Unit)	2	2	2	2	6	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	jumlah laporan kebutuhan pangan lokal (Dokumen)	1	1	1	1	3	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemeliharaan cadangan pangan yang dilaksanakan (Unit)	1	1	1	1	3
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah target konsumsi pangan perkapita/tahun (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	jumlah target konsumsi perkapita/tahun (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibentuk (kelompok)	6	6	7	8	21
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	jumlah kelompok yang menjadi dilakukan pemantauan dan evaluasi (kelompok tani)	12	12	12	12	36
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dilokasi rawan pangan di kabupaten barito timur (Kegiatan) (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (dokumen)	1	1	1	1	3
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	3
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksana Pengawasan dan keamanan pangan segar daerah Kabupaten Barito Timur (Dokumen) (Laporan)	5	5	5	5	15
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan (Dokumen)	6	6	6	6	18
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan keamanan pangan (Dokumen)	3	3	4	5	12
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota yang diberikan (Dokumen)	1	1	1	1	3

No	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan yang menunjang urusan pemerintah Daerah dan Nilai Lakip Dinas (Poin)	70	70	75	80	80	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di buat (dokumen)	5	5	5	5	15	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan dan kegiatan (dokumen)	5	5	5	5	15	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data laporan Kinerja SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	6	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di tangani (Orang)	263	263	263	263	263	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang mendapat kan Gaji dan Tunjangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas (%)	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembuatan dokumen laporan Dinas (Laporan)	1	1	1	1	3	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (stel)	263	263	263	263	789	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (stel)	263	263	263	263	789	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase komponen listrik yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Presentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase jumlah bahan logistik kantor (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase jumlah langganan koran dinas (%)	100	100	100	100	100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase jumlah makan dan minuman yang disediakan (%)	100	100	100	100	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas (%)	100	100	100	100	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Parasarana yang di adakan (buah)	5	5	5	5	15	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Parasarana yang diadakan (%)	100	100	100	100	100	

No	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penanganan surat menyurat, Listrik dan air serta honorarium ASN dan ASN dan PHT/PHL (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Jumlah surat yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (%)	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase jumlah honoraium PNS Pengelola Keuangan dan PHT/PHL (%)	100	100	100	100	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakuakn Pemeliharaan (Unit)	45	45	45	45	135	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemelhaaraan kendaraan operasional (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase jumlah bangunan kantor yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan (%)	100	100	100	100	100	
	Penataan Organisasi	Presentase Pegawai yang melakukan perjalan Dinas dalam Daerah (%)	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penilaian angka kredit penyuluh pertanian (%)	100	100	100	100	100	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Presentase pegawai yang melakukan perjalanan dinas (%)	100	100	100	100	100	
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi dan produksi perkebunan (Ton)	407000	407000	408000	409000	1224000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah laporan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengelolaan kegiatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan pemurnian dan kelestaian SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	1	3	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	persentase kualitas SDG Hewan/Tanaman (persen)	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	<i>persentase manfaat SDG hewan/Tanaman (persen)</i>	100	100	100	100	100
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah unit prasarana Produksi pertanian	10	10	10	10	30
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	<i>Jumlah pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B (Dokumen)</i>	1	1	1	1	3
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	<i>jumlah peta LP2B (Dokumen)</i>	1	1	1	1	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1	1	1	1	3
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	<i>jumlah dokumen masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan (Dokumen)</i>	1	1	1	1	3
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian (Dokumen)	1	1	1	1	3
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	<i>jumlah luas pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan irigasi usaha tani (ha)</i>	5000	5000	5000	5000	15000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	<i>Jumlah embung pertanian yang dibangun (Unit)</i>	6	6	6	6	18
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	<i>jumlah jalan usaha tani yang dibangun/rehabilitasi/dipelihara (Unit)</i>	60	60	60	60	180
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	<i>jumlah pintu air yang dibangun (Unit)</i>	6	6	6	6	18
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	<i>Jumlah BPP yang direhab/pemeliharaan (Unit)</i>	7	7	7	7	21
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	<i>jumlah kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya (Unit)</i>	35	35	35	35	105
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksana dengan baik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan, hortikultura dan perkebunan (tahun)	1	1	1	1	3
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dokumen)</i>	1	1	1	1	3
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>persentase pengendalian OPT Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (persen)</i>	100	100	100	100	100
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>persentase kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan (persen)</i>	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	<i>persentase pelaksanaan penanggulangan bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (persen)</i>	100	100	100	100	100
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terlaksana dengan baik penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (%)	100	100	100	100	100
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin Usaha pertanian yang di keluarkan (Buah)	3	3	3	3	9
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	<i>Jumlah pemberian pertimbangan teknis izin Usaha Pertanian (Buah)</i>	2	2	2	2	6
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian (%)</i>	100	100	100	100	100
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyuluhan dan pengembangan SDM	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan Pertanian (%)</i>	100	100	100	100	300
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	<i>Pelaksanaan penyuluhan di kecamatan (%)</i>	100	100	100	100	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	<i>Pengembangan kegiatan kapasitas kelembagaan petani (%)</i>	100	100	100	100	100
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	<i>Presentase Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan pertanian (%)</i>	100	100	100	100	100
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	<i>jumlah badan usaha milik petani yang tertangani (Unit)</i>	2	2	3	4	9

Tamiyang Layang, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur,

LURIKTO, SP., MM
NIP. 19650110 198803 1 013

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, serta sub kegiatan tahunan dan tiga tahunan, yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian. Terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui ekonomi kerakyatan serta pengembangan kawasan agropolitan cluster tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 ini diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program / kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten / kota serta para stakeholder sebagai upaya untuk Visi dan misi Pengembangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 menuju masyarakat Barito Timur Jari Janang Kalalawah.